



**NOTARIS**  
**RINI YULIANTI, SH.**

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I  
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 02 Juni 2025

Nomor : 029/NOT/VI/2025  
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat  
Umum Pemegang Saham  
Tahunan

Kepada Yth.  
Direksi  
PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk.  
Graha Mas Fatmawati Blok A.27-29  
Jl. RS Fatmawati No.71  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT SENTRAL MITRA INFORMATIKA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Graha Mas Fatmawati Blok A 27-29, Jalan RS. Fatmawati Nomor 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 09.54 WIB dan ditutup pada pukul 10.15 WIB.

**A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Bapak Teddy Pohan                       | Komisaris Utama      |
| 2. Bapak Edwin Pamimpin Situmorang SH. MH. | Komisaris Independen |
| 3. Ibu Josephine Handayani Hidajat         | Direktur Utama       |
| 4. Ibu Christine Herawati Hidajat          | Direktur             |
| 5. Ibu Caroline Himawati Hidajat           | Direktur             |
| 6. Bapak Phillip Foster Warren             | Direktur             |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 531.782.340 saham yang merupakan 74,30% dari 715.749.640 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau di tempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan

dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**POJK 15/2020**), telah terpenuhi.

#### **D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Mata Acara Rapat Pertama**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Krishawan, Nugroho & Fahmi sesuai

dengan Lapornya Nomor 00040/2.1107/AU.1/05/0823-2/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian" serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Mata Acara Rapat Kedua**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Mata Acara Rapat Ketiga**

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Mei 2025 Nomor 57.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



**RINI YULIANTI, SH**  
Notaris di Jakarta Timur